

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 20 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam membangun perekonomian Nasional dan Daerah, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik sebagai sumber penyediaan pangan, maupun sumber pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
 3. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Bagian Ketiga : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Bagian Keempat : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 4. Pengembangan;
 5. Penelitian;
 6. Pemanfaatan;
 7. Pembinaan;
 8. Pengendalian;
 9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Persyaratan
 - Bagian Ketiga : Tata Cara
 - Bagian Keempat : Ganti Rugi
 10. Pengawasan;
 11. Sanksi Administrasi;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Peralihan;
 14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 September 2014

CATATAN : ---